



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Raya Dringu No. 13 Probolinggo 67271 0335421431

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Rekomendasi Permohonan STP/STPU LKS

No. SK :

Persyaratan



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Raya Dringu No. 13 Probolinggo 67271 0335421431

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, mencantumkan bahwa LKS berazaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945; (LKS berbadan Hukum)
2. Keterangan domisili dari Lurah setempat (berlaku 1 tahun)
3. Susunan kepengurusan LKS dilengkapi dengan nama, alamat, nomor telepon dan foto copy KTP yang berlaku; (LKS berbadan Hukum)
4. Fotocopy akta notaris yang telah diregistrasi di pengadilan negeri setempat dan dilegalisir oleh notaris (LKS berbadan Hukum)
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) LKS;
6. Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
7. Daftar identitas klien dengan foto berwarna.
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, mencantumkan bahwa LKS berazaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 (jika terjadi perubahan); (STPU bagi LKS berbadan Hukum)
9. Keterangan domisili dari lurah / kepala desa setempat (berlaku 1 tahun); (STPU bagi LKS berbadan Hukum)
10. Susunan kepengurusan LKSA dilengkapi dengan nama, alamat, nomor telepon dan foto copy KTP yang berlaku (jika terjadi perubahan); (STPU bagi LKS berbadan Hukum)
11. Rekomendasi dari Dinas / Instansi Sosial Kabupaten / Kota; (STPU bagi LKS berbadan Hukum)
12. Daftar identitas klien dengan foto berwarna.(STPU bagi LKS berbadan Hukum)
13. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, mencantumkan bahwa LKS berazaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945; (STP bagi LKS Belum Berbadan Hukum)
14. Keterangan domisili dari lurah / kepala desa setempat (berlaku 1 tahun); (STP bagi LKS Belum Berbadan Hukum)
15. Susunan kepengurusan LKS dilengkapi dengan nama, alamat, nomor telepon dan foto copy KTP yang berlaku; (STP bagi LKS Belum Berbadan Hukum)
16. Fotocopy nota pendirian (berita acara pendirian) LKS yang diketahui oleh kepala desa / lurah setempat.; (STP bagi LKS Belum Berbadan Hukum)
17. Daftar identitas klien dengan foto berwarna. (STP bagi LKS Belum Berbadan Hukum)
18. Fotocopy STP; (Rekomendasi STPU Bagi LKS belum berbadan Hukum)
19. Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga, mencantumkan bahwa LKSA berazaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-undangDasar 1945 (jika terjadi perubahan); (STPU Bagi LKS belum berbadan Hukum)
20. Keterangan domisili dari lurah / kepala desa setempat (berlaku 1 tahun); (STPU Bagi LKS belum berbadan Hukum)



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Raya Dringu No. 13 Probolinggo 67271 0335421431

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi untuk penerbitan STP/STPU
2. Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan kondisi LKSA yang bersangkutan
3. Jika semua persyaratan lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut. Jika persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan akan dikembalikan lagi kepada pemohon agar dilengkapi.
4. Jika persyaratan lengkap, maka permohonan akan diproses lebih lanjut.
5. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi untuk penerbitan STP/STPU
6. Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan kondisi LKS yang bersangkutan
7. Jika semua persyaratan lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut. Jika persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan akan dikembalikan lagi kepada pemohon agar dilengkapi.
8. Jika persyaratan lengkap, maka permohonan akan diproses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian pembuatan surat rekomendasi 1 (satu) hari. Jika persyaratan lengkap, maka permohonan akan diproses lebih lanjut.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Permohonan STP/ STPU LKS

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Raya Dringu No. 13 Probolinggo 67271 0335421431

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo Jl.Raya Dringu No.13 Probolinggo;
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: Telepon (0335)421431; Fax(0335)421431; Email : Dinsos.probolinggota@gmail.com